



**FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM MELAKUKAN
VERIFIKASI TERHADAP CALON PASANGAN INDEPENDEN PADA PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA) BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2008 DI KABUPATEN SRAGEN 2011**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

AFFIFKI MINOTTI MAHASAKTI

8111413052

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Menuju *Good Governance*" Disusun oleh Septi Media Nugrahani (NIM 8111413180) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Maret 2018

Pembimbing I



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP.196205171986012001

Pembimbing II



Arif Hidayat, S.H.I., M.H.
NIP.197907222008011008

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi berjudul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Menuju *Good Governance*” Disusun oleh Septi Media Nugrahani (NIM 8111413180) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 06 Juni 2018


Penguji Utama,


Saru Arifin, S.H., LL.M.
NIP.197811212009121001

Penguji I


Dr. Martitah, M.Hum.
NIP.196205171986012001

Penguji II


Arif Hidayat, S.H.I., M.H.
NIP.197907222008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Dr. Radivani, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP.197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Affifki Minotti Mahasakti

NIM : 8111413052

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Melakukan Verifikasi Terhadap Calon Pasangan Independen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Di Kabupaten Sragen 2011” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 11 Mei 2018
Yang Menyatakan



Affifki Minotti Mahasakti
NIM. 8111413052



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Affiki Minotti Mahasakti

NIM : 8111413052

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Melakukan Verifikasi Terhadap Calon Pasangan Independen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Di Kabupaten Sragen 2011, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Padatanggal : 11 Mei 2018

Yang menyatakan,



Affiki Minotti Mahasakti

NIM 8111413052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kamu itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka” (QS. Ar-ra’d : 11)
- ❖ Jika tidak tahan lelahnya belajar, maka hanya akan menanggung pahitnya kebodohan (Imam Syafi’i)
- ❖ Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya.
- ❖ Rencana adalah jembatan menuju mimpi, jika tidak membuat rencana berarti tidak memiliki pijakan langkah menuju apa yang kita cita-citakan. Putuskan apa yang kita inginkan, kemudian tulis dalam sebuah rencana lalu wujudkan melalui segala upaya dan usaha yang disertai doa. Karena kesuksesan adalah milik mereka yang yakin akan mimpi-mimpinya.

PERSEMBAHAN SKRIPSI :

Denganmengucappuji syukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala, skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

1. Untuk Ayahku Bapak Suyani terimakasih telah menemani setiap hariku, terimakasih untuk segala doa dan kasih sayang bapak selama ini yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk Ibuku, Ibu Siti Agustini terimakasih telah menemani setiap hariku, terimaasih sudah menjadi orang tua yang sangat sabar menghadapiku, terimakasih sudah selalu mendoakanku tanpa henti selama ini.
2. Nenek, Kakek serta Saudara-saudara saya. Berkat doa dan kasih sayangnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Melakukan Verifikasi Terhadap Calon Pasangan Independen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Di Kabupaten Sragen 2011. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ibu Dr. Martitah, M.Hum., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Saru Arifin, S.H., LL.M., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Suhadi, S.H.,M.Si., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang tak terbatas.
7. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Ibu Diyah Nur W., SH, MH, M.Si. , Bapak Prakosa, S.Pd, M.Pd, M.Si. , Bapak Roso Prajoko, S.Sos. , Bapak Budi Maryono, S.Pd, ST. M.Par selaku anggota KPUD Kabupaten Sragen yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.

9. Bapak Suprpto, SE. MM. ,Ibu Herlina Astri, SST, MPSSp. , Bapak Suharnanto, S.Sos. , Bapak Lucman Setyawan I.P., SE. selaku Kasubbag program dan data, serta Bapak Chrys Sukamto, S.Sos. , Bapak NanangYunanto, S.Sos. , Bapak Huda selaku Kasubbag teknis dan hupmas
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suyani dan Ibu Siti Agustini yang telah memberikan motivasi dan doa dengan segala ketulusan, kesederhanaan, serta kasih sayangnya.
11. Kepada kakak saya Mbak Apip yang dari kecil sudah menjadi partner saya dalam segala hal. Untuk Mas Thomas kakak ipar saya.
12. Untuk keponakan saya Ryuka Alfiora Afsheen yang selalu menjadi moodbooster saya saat sedang capek mengerjakan skripsi.
13. Untuk Ricko Erlando bias dibilang patner segala hal bahkan semua hal, terimakasih sudah mau dan sabar selalu menemani setiap perjalanan saya selama berjuang dalam mengerjakan skripsi ini, sabar mendengar semua keluh kesah saya dalam mengerjakan skripsi ini, selalu support dan menasehati saya agar saya tidak putus asa melanjutkan perjuangan saya ini sampai sekarang saya berhasil menyelesaikan skripsi saya.
14. Sahabat dan teman-teman saya tercinta yang selalu member saran, kritik, dan semangat kepada saya selama proses penulisan skripsi. Mereka adalah Wulan teman dari kecil hingga sekarang bahkan dia yang membantu ngedit skripsi saya, Wiwin, Oktha, Jantik, Mbak imah, Elza, Septi Media Nugrahani, Ruth Ita, Luisera Espriani, Hoyi Andaresa, Rina Widi, Putri Apriliana, Pramesti, Cella, Dek Ajeng, Dek Salma, Dek Meisa, Indra Zink, Rivai, Rois, Sigit, Rian, Benny, Angga, Aji Black, Reni, Arifin, Arga.
15. Kepada teman-teman partner skripsi saya Alief Surya Mahendra, Seftiawan Satur.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2013 sebagai rekan perjuangan yang tangguh dan luar biasa.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahi balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang, 11 Mei 2018

Affiki Minotti Mahasakti



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Abstrak

Mahasakti, Affifki Minotti. 2018. Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah Melakukan Verifikasi Terhadap Calon Pasangan Independen : Studi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sragen. Skripsi Bagian Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dibimbing oleh Dr. Martitah, M.Hum dan Saru Arifin, S.H., LL.M

Pengaturan calon perseorangan dalam bursa pemilihan kepala daerah secara langsung dalam No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004, ada beberapa permasalahan-permasalahan, seperti dalam ketentuan Pasal 59 Undang-undang No. 12 Tahun 2008 mensyaratkan adanya dukungan 3-6,5 persen berdasarkan jumlah penduduk di tiap daerah., syarat ini cukup memberatkan, karena persentase dinilai terlalu tinggi. Ketentuan tersebut justru menjadi penghalang bagi calon perseorangan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Verifikasi bukti dukungan calon perseorangan harus dilakukan dengan cermat dan membutuhkan waktu lama, oleh karena itu membutuhkan tenaga yang memadai serta biaya yang tidak sedikit. Pada sisi hubungan Kepala Daerah dari calon perseorangan (jika terpilih) dengan DPRD, maka Kepala daerah dari calon perseorangan bakal mendapat resistensi kuat dari DPRD, sehingga diperlukan banyak akomodasi dan kompromi politik.

Dari hasil pembahasan penulis mengenai fungsi KPUD Kabupaten Sragen dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen beserta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

KPUD Kabupaten Sragen dalam melakukan proses verifikasi terhadap calon pasangan independen pada Pilkada Kabupaten Sragen tahun 2011, dilakukan dalam lima tahapan yaitu, tahap pendaftaran dan penyerahan dokumen dukungan pasangan calon independen, tahap verifikasi administrasi dan verifikasi factual dokumen dukungan calon pasangan independen, pendaftaran calon independen, penelitian administrasi bakal pasangan calon independen, penetapan dan pengumuman pasangan calon independen.

Dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen, KPUD Kabupaten Sragen menemui beberapa hambatan pada proses verifikasi factual, hambatan dan permasalahan tersebut yaitu, sumber daya manusia yang tidak merata di daerah, terdapat alamat yang tidak sesuai dengan dokumen dukungan, dukungan yang tidak merata di daerah, dokumen dukungan yang kurang jelas.

Kata Kunci: Fungsi KPUD, Hambatan KPUD, KPUD Kabupaten Sragen

DAFTAR ISI

	Halaman
HalamanJudul	i
PersetujuanPembimbing	ii
PengesahanKelulusan	iii
PernyataanOrisinalitas	iv
PernyataanPersetujuanPublikasi	v
Motto danPersembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak	ix
Abstract	xi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang	1
1.2 IdentifikasiMasalah	6
1.3 PembatasanMasalah	7
1.4 RumusanMasalah	8
1.5 TujuanPenelitian.	8
1.6 ManfaatPenelitian.	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 PenelitianTerdahulu	10
2.2 LandasanTeori	13
2.2.1 Teori Negara Hukum	13
2.2.2 Teori Lawrence M. Friedman tentangSistemHukum	14
2.3 LandasanKonseptual	20
2.3.1 TinjauantentangKomisiPemilihanUmum Daerah	20
2.3.2 TinjauantentangCalonPasanganIndependen	27
2.4 KerangkaBerfikir	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Jenis Penelitian	41
3.3. Fokus Penelitian	42
3.4 Jenis Data.	42
3.5 Sumber Data.	43
3.5.1 Sumber Hukum Primer.....	43
3.5.2 Sumber Hukum Sekunder.	44
3.6 Teknik Pengambilan Data.	44
3.6.1 Wawancara.	45
3.6.2 Observasi.	45
3.6.3 Kepustakaan Penelitian.	46
3.7 Teknik Analisis Data	46
3.7.1 Pengumpulan Data.	47
3.7.2 Reduksi Data.	47
3.7.3 Penyajian Data.....	48
3.7.4 Penarikan Kesimpulan.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Profil KPUD Kabupaten Sragen.....	50
1. Fungsi KPUD Kabupaten Sragen.....	50
4.2 Fungsi KPUD dalam Melakukan Verifikasi	55
4.2.1 Proses Verifikasi Calon Independen	55
4.2.2 Syarat Dukungan Pasangan Independen.	55
4.3 Permasalahan KPUD dalam Melakukan Verifikasi.	61

BAB V PENUTUP UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini bias dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Selama ini, baik di masa orde baru maupun era reformasi, kedaulatan sepenuhnya berada ditangan lembaga-lembaga eksekutif sepenuhnya, dan ditangan lembaga legislatif. Bahkan di era reformasi ini, kedaulatan seolah-olah berada ditangan partai politik. Partai politik melalui fraksi-fraksinya di MPR dan DPR dapat melakukan apapun, yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan Negara., bahkan dapat memberhentikan presiden sebelum berakhir masa jabatannya, seperti layaknya pada Negara dengan sistem parlementer padahal Negara kita menganut sistem presidential. Di daerah-daerah, DPRD melalui pemungutan suara dapat menjatuhkan kepala daerah sebelum masa jabatannya berakhir

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pilkada Langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Indonesia sendiri baru memberlakukan pilkada secara langsung ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengenai

Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, yang merupakan tonggak baru penegakan kedaulatan rakyat daerah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam tata pemerintahan dan bahkan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini berarti semangat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat daerah untuk berbenah sesuai keinginannya. Dan pada akhirnya setiap kepala daerah akan terasa lebih dekat dengan rakyat. Artinya semua kebijakan yang akan diambil kepala daerah benar-benar berdasarkan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindak lanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 56 ayat (2) menyebutkan :

“Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Perjalanan system politik di Indonesia memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang putusan perkara

permohonan Pengajuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pada dasarnya merupakan putusan untuk melegitimasi secara tegas posisi calon perseorangan untuk dapat maju dalam sebuah pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota, dan bupati) tanpa partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan langkah maju dari pelembagaan demokratisasi baik secara nasional maupun lokal.

Secara sederhana pengertian calon independen yang dimaksud didalam keputusan Mahkamah Konstitusi adalah calon perseorangan yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa mempergunakan partai politik sebagai media perjuangannya.

Sistem baru calon independen ini akan membuka ruang demokrasi arus lokal yang melahirkan persaingan sehat sebagai upaya mencari figure pemimpin berkualitas, guna menjawab tantangan daerah di tengah arus global. Persaingan melalui calon independen berimplikasi positif sebagai solusi atas pembangunan lokal di saat dukungan sumber daya alam kita yang saat ini semakin terbatas.

Calon independen diyakini mempengaruhi kualitas pemilihan lewat berbagai ide-ide penting bagi demokrasi yaitu keuangan pemerintah, tanggung jawab pemerintah, dan jumlah suara dalam pemilihan. Dampaknya, sangat berpengaruh pada kualitas pemilihan secara luas, baik di pusat ataupun di daerah.

Perbedaan yang kontras antara calon independen dengan calon dari partai politik adalah masalah pengorganisasian infrastruktur dengan suprastruktur politiknya. Calon independen tidak memiliki infrastruktur politik yang jelas. Sehingga, apa yang menjaga hubungan konstituen (infrastruktur) dengan lembaga eksekutif (suprastruktur) tidak ada. Justru posisi eksekutif yang diisi oleh calon independen tidak adak memperoleh

legitimasi politik yang kuat dari DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota karena representasi dari kekuatan berbagai parpol.

Di dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan (aparatur) pelaksana pemilu itu sendiri, khususnya yang telah berlangsung pada masa sebelum pergeseran dari rezim pemilihan kepala daerah ke rezim pemilihan umum. Untuk itu, pencermatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemilu kepala daerah senantiasa diawali dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan pemilu di tanah air beserta penyelenggara atau pelaksanaannya yang untuk waktu yang lama dijalankan oleh pemerintah. Baru dalam beberapa tahun belakangan dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat mandiri

Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pilkada dilakukan oleh KPUD. KPUD merupakan pelaku utama dalam Pilkada, baik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. Berbeda dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, KPUD hanya berperan sebagai supervise yang bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan KPU pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah KPUD diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. KPUD memiliki peran penting dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada. Namun dalam menjalankan tugasnya KPUD sering mengalami hambatan-hambatan baik dalam skala teknis maupun nonteknis. Apalagi sekarang ini peserta pilkada tidak hanya berasal dari partai politik maupun gabungan partai politik, melainkan dapat diikuti oleh calon perseorangan atau calon independen yang bukan dari partai politik. Berawal dari hal tersebut tentunya tugas KPUD sebagai penyelenggara pilkada akan lebih berat dalam pelaksanaan pilkada yang diikuti oleh calon independen.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul, **“FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP CALON PASANGAN INDEPENDEN PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 DI KABUPATEN SRAGEN 2011”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan yang meliputi:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada Pilkada Kabupaten Sragen 2011 adanya pemalsuan data dari pendukung calon independen
2. Mengetahui pemasalahan dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada Pilkada Kabupaten Sragen 2011
3. Bagaimana KPUD melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada Pilkada Kabupaten Sragen 2011 dimana terbagimenjadi beberapa tahapan yaitu, tahap pendaftaran dan penyerahan dokumen dukungan pasangan calon independen, tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dokumen dukungan calon pasangan independen, pendaftaran calon independen, penelitian administrasi bakal calon pasangan independen, penetapan dan pengumuman pasangan calon independen.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi agar penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini saja dan tidak melebar di luar tujuan penelitian, penulis merasa perlu melakukan pembatasan terhadap identifikasi permasalahan di atas, yang meliputi:

1. Bagaimanakah fungsi KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada Pilkada Kabupaten Sragen 2011?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada pilkada Kabupaten Sragen 2011?

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah fungsi KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada Pilkada Kabupaten Sragen 2011?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada pilkada Kabupaten Sragen 2011?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada pilkada Kabupaten Sragen 2011.
2. Untuk mengetahui permasalahan KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada pilkada Kabupaten Sragen 2011.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan bermanfaat bagi perkembangan hukum tata usaha Negara pada khususnya, dalam hal mengenai fungsi KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada pilkada.
- b. Memberikan penjelasan yang lebih nyata mengenai permasalahan KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen dan bagaimana solusinya pada pilkada.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai fungsi KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada pilkada Kabupaten Sragen 2011.
- b. Menambah pengetahuan bagi penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada lapangan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pengaturan calon perseorangan dalam bursa pemilihan kepala daerah secara langsung dalam No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004, ada beberapa permasalahan, seperti dalam ketentuan Pasal 59 Undang-undang No. 12 Tahun 2008 mensyaratkan adanya dukungan 3-6,5 persen berdasarkan jumlah penduduk di tiap daerah., syarat ini cukup memberatkan, karena persentase dinilai terlalu tinggi., ketentuan tersebut justru menjadi penghalang bagi calon perseorangan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Verifikasi bukti dukungan calon perseorangan harus dilakukan dengan cermat dan membutuhkan waktu lama, oleh karena itu membutuhkan tenaga yang memadai serta biaya yang tidak sedikit. Pada sisi hubungan Kepala Daerah dari calon perseorangan (jika terpilih) dengan DPRD, maka Kepala daerah dari calon perseorangan bakal mendapat resistensi kuat dari DPRD, sehingga diperlukan banyak akomodasi dan kompromi politik. Dengan demikian, calon perseorangan tidak sepenuhnya menjamin clean governance dalam kultur pemerintahan kita. Dalam perspektif masyarakat adanya calon perseorangan akan menambah alternatif bagi pilihan calon pemimpin. Kemunculan kandidat perseorangan tentu akan mendorong kehadiran calon-calon kepala daerah yang lebih mempunyai komitmen pada masyarakat dan masuknya calon perseorangan akan membuat kompetisi pilkada makin terbuka dan fair, menjanjikan kualitas kepala daerah yang lebih baik, dan memberi pilihan lebih banyak kepada masyarakat.

Uraian Penelitian Terdahulu Perspektif Persamaa, Perbedaan dan Kebaharuan

No	Jenis Penelitian	Analisa		
		Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1	Kajian Yuridis Terhadap UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2008 Mengenai Terbukanya Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	Mengkaji UU No.12 tahun 2008 mengenai Undang-terbukanya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung	Penelitiannya mengkaji menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Kajian yuridis terhadap UU No.12 tahun 2008 calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah
2	Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah	Meneliti tentang calon pasangan independen atau perseorangan dalam pemilihan kepala daerah	Meneliti calon pasangan independen	Lebih meneliti terhadap calon independen

3	Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi calon pasangan independen	Meneliti fungsi Komisi Pemilihan Umum	Meneliti fungsi dari Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi calon pasangan	Melihat fungsi Komisi Pemilihan Umum melakukan verivikasi terhadap pemilihan umum kepala daerah
---	---	---------------------------------------	--	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Negara Hukum

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “negara hukum” (rechthstaat) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (machtstaat) dirumuskan:

Negara hukum (rechtstaat), negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.(Ensiklopedia Indonesia(N-Z),2002:983)

R.Soepomo (1966:150) telah mengartikan negara hukum sebagai negara yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Sedangkan Joeniarto (1968:53) dalam bukunya Negara Hukum, merumuskan asas negara hukum/ asas *the rule of law*, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasaannya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan/kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan

melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenangnya.

2.2.2 Teori Lawrence M. Friedman tentang Sistem Hukum

Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat agar memiliki kinerja yang baik. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum itu tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). Dalam pengaruh peningkatan pelayanan publik melalui konsep penegakan hukum dalam pelaksanaan pelayanan publik, dalam konsep sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu :

- a. Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian dari hukum itu sendiri. Struktur disini juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang dilakukan atau diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi maksud dari struktur hukum disini untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
- b. Substansi hukum, yakni aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan system hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Kultur hukum ini menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan

dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Struktur hukum mengacu pada bentuk dan kedudukan pranata hukum yang terdapat dalam system hukum. Hubungan antar lembaga tinggi negara contohnya suatu penggambaran dari struktur hukum. Lawrence M. Friedman (1986:5) merumuskan aspek struktur hukum sebagai berikut :

The structure of legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police departemen follows, and so on.

Berdasarkan ketentuan pasal 22E ayat (5) dan ayat (2) tersebut diatas, maka kewenangan Komisi Pemilihan Umum sudah limitative. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan berikutnya member kewenangan kepada KPUD untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pilkada yaitu bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 56 Ayat 1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 56 Ayat 2). Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa

peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Di dalam pasal 54 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maksudnya adalah:

- a. Langsung adalah bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya.
- b. Umum adalah bahwa pada dasarnya menjamin kesempatan kepada semua warga Negara yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti proses pemilihan tanpa diskriminasi apapun
- c. Bebas adalah setiap warga Negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa pengaruh, tekanan, atau paksaan dari pihak manapun.
- d. Rahasia adalah bahwa pemilih dalam memberikan suaranya dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang, artinya tidak akan diketahui oleh orang lain.
- e. Jujur adalah bahwa semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan setiap pemilih dari peserta pemilihan mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
 - a. Tahap Pilkada Langsung

Pilkada langsung dilakukan dalam dua tahap, yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004. Dalam pasal 65 Ayat (2) disebutkan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan yaitu:

- 1) Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- 2) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
- 3) Perencanaan, penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
- 4) Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS;
- 5) Pembentukan dan pendaftaran pemantau

Tahap pelaksanaan terdiri dari enam kegiatan, yang masing-masing merupakan rangkaian yang saling terkait. Terhadap pelaksanaan Pilkada menurut Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi :

- 1) Penetapan daftar pemilih;
- 2) Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- 3) Kampanye;
- 4) Pemungutan suara;
- 5) Penghitungan suara;
- 6) Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantik

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

a. Pengertian KPUD

Lembaga penyelenggara pemilu adalah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Lembaga pertama adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota secara berurutan. KPU provinsi, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 adalah lembaga penyelenggara pilkada pada tingkat provinsi. Dalam undang-undang ini ada dua perubahan mendasar yang mempengaruhi peranan KPU provinsi. Pertama, secara konstitusional, kedudukan, tugas, dan wewenang KPU. Kedua, peran KPU Provinsi dalam pilkada semakin besar setelah pilkada masuk ke dalam rezim pemilu sehingga menjadi pemilihan umum kepala daerah.

Di dalam hubungannya dengan kegiatan Pilkada secara langsung, ketentuan di dalam pasal 57 (1) (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD. Di dalam melaksanakan tugasnya KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Sedangkan posisi KPUD Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2005 Pasal 1 yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum Daerah yang

selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/ kabupaten/kota.

Menurut Hari Moerti “KPUD merupakan penyelenggara Pilkada langsung dengan posisi tertinggi di wilayah kerjanya dan tidak bertanggung jawab secara hukum kepada DPRD dan Pemerintah Daerah”

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPUD telah diubah nama menjadi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Namun perubahan istilah ini tidak berpengaruh banyak kepada hasil dari Pilkada, karena pada esensinya keberadaan KPU Kabupaten dan KPUD adalah sama hanya berganti sebutan. Sehingga sah-sah saja menyebut KPU Kabupaten. Penggantian ini hanya berfungsi untuk memperjelas perbedaan antara KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten.

Berdasarkan perbedaan diatas yang dimaksud dengan KPUD adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang diberi wewenang menyelenggarakan Pilkada langsung dengan posisi tertinggi di wilayah kerjanya.

b. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah (KPUD)

Dalam rangka menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bebas, mandiri, demokratis, dan transparan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (3) maka KPUD mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya.
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi.
- i. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan.
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengummkannya.
- m. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acara.
- n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
- p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

- q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PKK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- u. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

2.3.2 Tinjauan Tentang Calon Pasangan Independen

a. Pengertian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah daerah, Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden. Sementara itu, dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, Bupati atau Walikota bertanggungjawab kepada DPRD Kabupaten atau DPRD Kota dan berkewajiban memberikan laporan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan.

Beranjak dari sini nampak hubungan kerja sangat erat antara pemerintah Daerah dengan DPRD, dalam pelaksanaan sehari-hari hubungan kerja itu dilaksanakan dengan mengadakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan secara rutin serta peninjauan-peninjauan tempat-tempat tertentu bersama pihak eksekutif. Josep Riwo Kaho mengatakan bahwa peranan Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, ada sarjana mengatakan, berhasil tidaknya tugas-tugas daerah sangat tergantung pada Kepala Daerah sebagai manajer yang bersangkutan, maka tugas Kepala Daerah adalah penting dan luas sekali.

Kepala Daerah disamping sebagai pimpinan pemerintahan, sekaligus juga sebagai pimpinan daerah dan pengayom masyarakat sehingga Kepala Daerah harus mampu berpikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat umum dari pada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. Oleh karena itu, dari kelompok etnis, dan

keyakinan manapun Kepala Daerah harus mampu bersikap arif, bijaksana, jujur, adil, dan netral.

Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Selain itu, Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya, seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 paragraf kedua mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 25 huruf a dan f :

“Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang”.

Sebagai pelaku pemerintahan daerah, Kepala Daerah di bantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Sebutan untuk Kepala Daerah propinsi yaitu Gubernur dan sebutan untuk Kepala Daerah Kabupaten/Kota yaitu Bupati/Walikota. Kepala Daerah dilantik oleh Presiden untuk kepala daerah provinsi, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan presiden untuk daerah kabupaten/kota dengan masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan.

Kewajiban Kepala Daerah berdasarkan pasal 27 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD;

Apabila ingin menjadi Kepala Daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang intinya agar Kepala Daerah selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral, berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pimpinan pemerintah, berwawasan kebangsaan, serta mendapatkan kepercayaan rakyat.

Menurut Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut

:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c) Berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat;
- d) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada saat pendaftaran;
- e) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
- f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- k) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- l) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- m) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- n) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

Dalam diri kepala daerah terdapat dua fungsi, yaitu :

- 1) Sebagai kepala daerah otonomi, yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan
- 2) Sebagai kepala wilayah, yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah.

Karena itu pengangkatan seorang Kepala Daerah haruslah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh sehingga seorang kepala daerah memenuhi syarat kedua fungsinya seperti tertera diatas. Sebagai kepala wilayah, seorang Kepala Daerah harus mempunyai kecakapan dalam bidang pemerintah dan dipercaya sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Dalam menyelenggarakan otonomi, khususnya dalam bidang pemerintahan pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban salah satunya adalah memilih pemimpin daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam

satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai mana diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu perwujudan demokrasi di daerah dan sebagai wujud nyata peran serta masyarakat di dalam upaya membangun daerahnya, yakni dengan memilih kepala daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi rakyat.

Seperti telah dikemukakan dimuka, Wakil Kepala Daerah merupakan pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya. Seperti halnya juga, yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa tugas Wakil Kepala Daerah adalah :

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- 2) Mengoordinasi kegiatan instansi vertical di daerah; dan
- 3) Membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- 6) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

b. Pengertian Calon Pasangan Independen

Independen (sering disingkat menjadi indie) dapat berarti “bebas”, “merdeka” atau “berdiri sendiri”. Secara sederhana pengertian calon independen yang dimaksud di dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah calon perseorangan yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa mempergunakan partai politik sebagai media perjuangannya.

Selama ini definisi calon perseorangan disempitkan menjadi calon independen yang tak terkait dengan keanggotaan parpol. Padahal menurut pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin,

“Calon perseorangan adalah mereka yang mencalonkan diri dengan dukungan masyarakat, bukan partai. Anggota atau kader parpol pun dapat mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, selayaknya warga Negara”

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 56 ayat (2) menyatakan, pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Definisi karakteristik dari semua calon independen adalah mereka tidak berafiliasi dengan partai politik, yang menjadi kendala utama mereka untuk sukses dalam pemilihan. Karena partai member sejumlah fungsi: salah satunya, mereka menurunkan biaya pemungutan suara.


Sedangkan menurut peraturan KPU Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam bab ketentuan umum menyatakan bahwa Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4 Kerangka Berfikir



Penjelasan Kerangka Berpikir

Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar – dasar hukum UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peneliti akan berfokus terhadap Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, hak berpolitik pada UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan juga teori pemilu.

Dasar – dasar hukum tersebut akan menjadi landasan focus penelitian yang akan dilakukan dengan 2 (dua) permasalahan tentang :

1. Bagaimanakah fungsi KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada Pilkada Kabupaten Sragen 2015
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada Pilkada Kabupaten Sragen 2015

Peneliti akan membahas tentang Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus di KPUD Kabupaten Sragen). Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada pilkada Kabupaten Sragen 2015
- Untuk mengetahui hambatan KPUD dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada pilkada Kabupaten Sragen 2015.

Kerangka berpikir diatas merupakan sarana untuk akhir dari penelitian ini yaitu mengetahui tentang fungsi komisi pemilihan umum daerah (KPUD) dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada pilkada.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penulis mengenai fungsi KPUD Kabupaten Sragen dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen beserta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :


KPUD Kabupaten Sragen dalam melakukan proses verifikasi terhadap calon pasangan independen pada Pilkada Kabupaten Sragen tahun 2011, fungsi KPUD mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu, menyusun data mengelola perencanaan anggaran Pemilu, mengelola menyusun data pemilih, mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait, melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu, mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu.

KPUD Kabupaten Sragen menemui beberapa hambatan pada proses verifikasi factual, hambatannya yaitu kurangnya mesin politik yang di miliki oleh calon pasangan independen, susahny untuk mesurvey penduduk yang mendukung karena adanya dokumen palsu.



5.2 SARAN

Dalam melakukan verifikasi terhadap calon pasangan independen pada pilkada Kabupaten Sragen 2011 KPUD Kabupaten Sragen mengalami beberapa hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk KPUD Kabupaten Sragen apabila Pilkada selanjutnya diikuti oleh calon independen. Saran yang akan disampaikan penulis yaitu, KPUD Kabupaten Sragen dapat menambah waktu sosialisasi dan informasi pilkada kepada warga masyarakat, terutama warga masyarakat di desa-desa yang tingkat pendidikannya kurang baik tentang adanya calon independen yang ikut dalam pilkada.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : Raja Grafindo Bersada
- Bisri A. Zaini, Amirudin, 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- H.B. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta : UNS-Press
- Joko J Prihatmoko, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Josep Riwo Kaho, 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Samsul Wahidin, 2008. *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : UI-Press
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI pers
- Undang-undang**
 UNNES
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jurnal

Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia Volume III no. 1, Juni 2010

The Journal of Politics, Vol. 70, No. 3, July 2008, Pp. 648-662_2008 Southern Political Science Association

Internet

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/1424/1128>

<https://media.neliti.com/media/publications/108571-ID-eksistensi-calon-independen-pemilihan-ke.pdf>

<https://www.digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/24841/Fungsi-Komisi-Pemilihan-Umum-Daerah-KPUD-dalam-melakukan-verifikasi-terhadap-calon-pasangan-independen-pada-pemilihan-umum-kepala-daerah-pilkada-Kabupaten-Sragen-2011>